



Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)

Rehabilitation Implementation of Narcotics Users (Study at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province)

Haga Septian Sembiring, Anggreni Atmei Lubis, & Arie Kartika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permasalahan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Implementasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara berpengaruh terhadap penanganan narkotika lebih jelas dan terkoordinasi, dan lebih banyaknya generasi muda yang terselamatkan dari narkotika karena menjalani rehabilitasi. Faktor-faktor yang menjadi dasar BNNP Sumut dalam menerapkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dan/atau masih berkurang, sarana dan prasarana di seksi penyidikan masih terbatas, diantaranya mobil unit penyidik, sarana komunikasi ataupun alat penyadap, anjing pelacak dan senjata api personil. Terbatasnya anggaran dana BNNP Sumut yang tersedia. Faktor eksternalnya adalah instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa P4GN hanya tugas dari BNN dan Direktorat Satuan Narkotika Polri sehingga terkesan ada pembiaran dari instansi tersebut serta keengganan masyarakat untuk melapor ke kepolisian maupun BNN meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pengguna Narkotika.

Abstract

The problem of narcotics has now penetrated all elements of the nation, rehabilitation of narcotics addicts is a treatment process to free addicts from addiction. The implementation of rehabilitation by BNNP North Sumatra has an effect on narcotics handling more clearly and in a coordinated manner, and more young people are saved from narcotics due to undergoing rehabilitation. The factors that form the basis of North Sumatra's BNNP in implementing rehabilitation for narcotics users consist of internal and external factors. Internal factors, namely Human Resources (HR) which are still minimal and / or still lacking, facilities and infrastructure in the investigation section are still limited, including investigator unit cars, communication facilities or tapping devices, sniffer dogs and firearms personnel. The external factor is that other government agencies still assume that P4GN is only the duty of the National Narcotics Agency and the National Narcotics Narcotics Unit so that it seems that there is omission from the agency and the reluctance of the public to report to the police and the National Narcotics Agency even though there are people around the neighborhood involved in narcotics trafficking.

Keywords: Narcotics Crime; Rehabilitation; Narcotics User.

How to Cite: Sembiring, H.S. Lubis, A.A. & Kartika, A. (2021). Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara). *JUNCTO*, 3(2) 2021: 129-137,



PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu: (Rena Yulia, 2013).

- a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain: Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkotika. (Moh Taufik Makaro, dkk, 2005).

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. (Sinaga dkk, 2019; Lubis M, 2020).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. (Wibowo dkk, 2020; Butarbutar dkk, 2020).

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu, menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat dan meluas dibentuk pula lembaga Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Melalui Undang-Undang ini pula Badan Narkotika Nasional berstatus sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Gambaran di atas menunjukkan bukti keseriusan pemerintah menangani masalah narkoba. (Humendru dkk, 2020; Saragih dkk, 2021).

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional. (Hasibuan dkk, 2021; Wahyuni dkk, 2021).

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. (Simamora & Suranta, 2014; Guraba dkk, 2018).

Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. (Ronitijo Hanitjo Soemitro,1998).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan data primer melalui wawancara bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. (Lexy J Maleong, 2006). Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba.

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkoba

1. Dalam Hal Pecandu Narkoba Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Syarat Permohonan Rehabilitasi

Syarat-syarat permohonan rehabilitasi adalah:

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
 - a. Identitas pemohon/tersangka
 - b. Hubungan Pemohon dan tersangka
 - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Foto copy izin dari pengacara

C. Tahapan Rehabilitasi

Dalam balai rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut sebagai residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:

1. Intake Process
Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang.
2. Detoksifikasi
Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti Symptomatic Pharmacotherapy dan Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD). Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 (dua) minggu.
3. Entry (Orientasi/Induction)
Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 (dua) minggu pula.
4. Primary Stage

Pada tahapan ini terdapat 3 (tiga) proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu *younger member*, *middle peer*, dan *older member*. Pada proses *younger member*, ada 4 (empat) poin yang akan didapatkan oleh residen seperti penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri sendiri. proses ini akan berjalan selama dua bulan. Setelah menjalani proses *younger member* maka residen akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu proses *middle peer*. Pada proses ini residen akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama (*Teamwork Building*), dan pemantapan pengendalian diri.

5. Re-Entry Stage

Tahapan ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahap "A", tahap "B", dan tahap "C". Pada tahap "A" residen akan melakukan tes bakat dan minat, workshop atau *outbound* untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan penyusunan rencana. Tahap ini akan dilakukan selama satu minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap "B", pada tahapan ini dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya dan akan didampingi oleh konselor atau pekerja sosial. Evaluasi juga akan dilaksanakan setiap hari setelah kegiatan tersebut terlaksana. Pada tahapan ini residen juga diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen pun dapat pulang menginap bersama keluarga paling banyak 4 (empat) kali. Namun selama pulang menginap residen akan diberikan buku saku untuk menuliskan berbagai kegiatannya selama pulang menginap yang diketahui oleh salah satu anggota keluarga. tahap ini akan dijalankan selama 1 (satu) minggu.

D. Pasca Rehabilitasi

Selain program rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN juga memiliki program pasca rehabilitasi. Program ini diberikan kepada residen yang telah melakukan rehabilitasi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pada program ini residen akan dibekali keterampilan dan pengalaman agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi BNN. Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh residen pada program pasca rehabilitasi ini. Tahap tersebut adalah:

1. Tahap Orientasi Program

Tahap ini merupakan tahap persiapan residen *reentry* menuju program pasca rehabilitasi. Tahap ini ditujukan untuk memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Penyiapan mental dan percaya diri;
- b. Pemantapan disiplin diri yang sudah dibektkan dalam tempat rehabilitasi; dan
- c. Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku

Tahap ini akan dijalani oleh residen selama dua minggu.

2. Tahap Pelatihan dan Praktek

Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktek sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat;
- b. Praktek sesuai keterampilan yang diberikan; dan
- c. Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar.

Tahap ini akan dijalani oleh residen selama empat minggu.

3. Tahap Evaluasi Hasil dan Penyiapan Praktek Kerja Lapangan.

Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan berbekal keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti

program pasca rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir pasca rehabilitasi menuju rumah dampingan.

4. Rumah Dampingan

Pada tahap ini residen tinggal di rumah dampingan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang yang didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Pada tahap ini secara berkala residen juga akan mengikuti tes urine. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti residen adalah:

- a. Bekerja di Perusahaan;
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa

5. Rumah Mandiri

Hampir sama dengan rumah dampingan, tahap ini residen juga akan tinggal di rumah mandiri bersama residen yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang. Namun pada tahap ini residen tidak lagi didampingi oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis setiap hari melainkan hanya dua kali seminggu saja. Tahap ini tetap akan diadakan tes urine secara berkala. Kegiatan yang diikuti oleh residen juga sama seperti tahap sebelumnya yaitu:

- a. Bekerja di Perusahaan;
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa.

Rekapitulasi data penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melaksanakan layanan rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional di wilayah Sumatera Utara Tahun 2017. BNNK Deli Serdang terdapat sebanyak 206 orang, BNNK Serdang Bedagai sebanyak 80 orang, BNNK Pematang Siantar sebanyak 67 orang, BNNK Tanjung Balai sebanyak 101 orang, BNNK Asahan sebanyak 171 orang, BNNK Tapanuli Selatan sebanyak 49 orang, BNNK Mandailing Natal sebanyak 44 orang, BNNK Binjai sebanyak 105 orang, BNNK Langkat sebanyak 37 orang, BNNK karo sebanyak 90 orang, BNNK Gunung Sitoli sebanyak 6 orang, BNNK Tebing Tinggi sebanyak 50 orang, BNNK Sumut sebanyak 1860, dengan total pengguna yang telah menjalani rehabilitasi adalah sebanyak 2866 orang. Jumlah tersebut telah dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Mengenai tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dilakukan BNNP Sumatera Utara, dalam hal ini pihak BNNP Sumatera Utara tidak menyebutkan lebih lanjut. Sehingga, hasil penelitian tidak ini tidak dapat menjawab seberapa banyak persentase keberhasilan dari upaya dan program-program rehabilitasi yang dilakukan pihak BNNP Sumatera Utara selama tahun 2017 sesuai data yang diambil dalam penelitian ini. Sehingga data yang dipaparkan dalam penelitian ini hanya jumlah data pengguna narkotika tahun 2017 saja berdasarkan data yang ada tidak diketahui persentase keberhasilan program rehabilitasinya dari jumlah pengguna narkotika yang dipaparkan tersebut diatas. Tingkat efektifitas program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara terhadap pengguna narkotika juga tidak dapat terlihat dalam penelitian ini, dikarenakan terputusnya data yang diperoleh pada BNNP Sumatera Utara.

Faktor Yang Menjadi Dasar Dalam Menerapkan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Faktor internal BNNP Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih minim dan/atau masih berkurang. Dalam hal sarana dan prasarana di seksi penyidikan belum ada mempunyai inventaris transportasi. Mobil yang digunakan personil unit penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara adapun pada saat melakukan penyelidikan, penyamaran atau penangkapan tersangka pelaku tindak pidana narkotika menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh beberapa personil penyidikan. Selain itu belum tersedia anjing pelacak yang mungkin diperlukan dalam melacak keberadaan Narkotika di lokasi tertentu. Selain itu, juga masih terbatasnya senjata api yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing anggota Penyidik BNN Provinsi Sumatera Utara. Terakhir tidak ada fasilitas alat penyadap atau alat komunikasi yang diperlukan untuk mengungkap pelaku dan jaringannya yang biasanya menggunakan alat komunikasi handphone.

(Wawancara dengan Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara, tanggal 6 Desember 2019). Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara sehingga masih banyak pegawai yang tidak mengetahui jenis-jenis prekursor yang digunakan untuk membuat narkotika sehingga sulit untuk mencegah dan memberantas narkotika di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara.

Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Sumut. Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh anggota penyidik hanya sekitar 10-25% yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi.

Faktor eksternal BNNP Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika adalah instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) masih hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Satuan Narkoba Polri sehingga terkesan ada pembiaran dari instansi tersebut walaupun mereka mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagian masyarakat enggan untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sikap seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Dalam Peningkatan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Minimnya akses rehabilitasi di tengah masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktornya di samping minimnya sarana dan prasarana serta stigma yang kuat di tengah masyarakat.

Upaya sosialisasi tentang bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami. Dalam upaya optimalisasi rehabilitasi, BNN juga harus menggandeng lintas sektor terutama institusi yang sudah bekerjasama dengan BNN. Terkadang upaya penyelamatan pada para pecandu narkotika masih dipertanyakan urgensinya oleh sebagian orang. Padahal upaya rehabilitasi dan pasca rehabilitasi sangat penting bagi mereka agar mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali sehat dan produktif. Karena jika tidak, mereka yang menjadi pecandu apalagi pengangguran, maka tidak menutup kemungkinan mereka justru melakukan kejahatan lainnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memberikan diseminasi informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan narkotika kepada pelajar/mahasiswa dan kelompok masyarakat dengan cara penyuluhan, pegelaran seni budaya, pemasangan spanduk, surat kabar lokal, talk show radio, pameran, yang berhubungan dengan bahaya narkotika. BNN juga melakukan upaya pencegahan dengan test urine kepada pelajar/mahasiswa maupun masyarakat, apabila positif sebagai penyalahguna narkotika maka akan segera direhabilitasi.

SIMPULAN

Implementasi rehabilitasi dari terbentuknya BNNP Sumatera Utara berpengaruh terhadap penanganan narkotika lebih jelas dan terkoordinasi, dan yang lebih penting lagi lebih banyaknya generasi muda yang terselamatkan dari narkotika karena telah menjalani rehabilitasi. Sejauh mana tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dilakukan BNNP Sumatera Utara terhadap pengguna narkotika, tidak dapat diketahui dikarenakan tidak diperolehnya data mengenai hal tersebut. Faktor-faktor yang menjadi dasar BNNP Sumatera Utara dalam menerapkan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber

Daya Manusia (SDM) yang masih minim dan/atau masih berkurang, yaitu dalam hal kurangnya pelatihan dan pendidikan kepada pegawai BNNP. Sarana dan prasarana di seksi penyidikan belum ada mempunyai inventaris transportasi, diantaranya mobil unit penyidik, sarana komunikasi ataupun alat penyadap, anjing pelacak dan senjata api personil. Terbatasnya anggaran dana BNN Provinsi Sumut yang tersedia untuk kepentingan penyidikan. Faktor eksternal BNNP Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika adalah instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Satuan Narkoba Polri sehingga terkesan ada pembiaran dari instansi tersebut walaupun mereka mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta keengganan masyarakat untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Upaya yang dilakukan BNN dalam peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika telah dilakukan sedemikian rupa oleh pihak BNN, diantaranya dengan peningkatan mutu dan pelayanan serta standar rehabilitasi hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-Butar, C., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.194>
- dan Tata Kerja BNNP dan BNNK.
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 204-211. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829>
- Hasibuan, R., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 650-659. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.703>
- Humendru, B., Ginting, D., & Sitorus, R. (2020). Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 222-226. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Laman web bnn.go.id, dilihat tanggal 7 September 2019.
- Lubis, M. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658-672. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Makaro, Moh Taufik, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Maleong, Lexy J, 2006, Metode Penelitian Kualitatis, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010 tentang Organisasi
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, tentang Badan Narkotika Nasional
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98-105. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Simamora, W., & Suranta, F. (2014). KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 179-192. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.669>
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Soemitro, Ronitijo Hanitjo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Semarang, Ghalia Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

Wahyuni, S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 938-946. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.773>

Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>

Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi*, Yogyakarta, Graha ilmu.